

PENETAPAN SYARAT

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 50/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VIII/2020 PENETAPAN SYARAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 23, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 128, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6512); UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 193, Tambahan Lembaran Negara RI 6512); PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2-17 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 1498); PKPU No. 5

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 615); Keputusan KPU Nomor : 36/Hk.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VIII/2019; Keputusan KPU Kab. Fakfak Nomor : 49/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VIII/2019; Keputusan KPU Kab. Fakfak Nomor : 28/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Kab. Fakfak Nomor : 53/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020; Keputusan KPU Kab. Fakfak Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 50/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VIII/2020 diatur tentang :

Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Lanjutan Tahun 2020

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Agustus 2020